

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum adalah negara yang menempatkan kekuasaan sebagai dasar dan penyelenggaraan dimana dalam segala bentuknya dilakukan atas dasar hukum yang berlaku. Berdasarkan pandangan ini peraturan menjadi instrumen pengendali kehidupan bernegara. Termasuk penyelenggara yaitu orang-orang yang mempunyai kedudukan, tetap berada dalam naungan hukum meskipun mengalami pergantian.¹ Tata hukum Indonesia adalah tatanan atau tata tertib guna melindungi kepentingan masyarakat Indonesia. Hukum menurut pendapat E. Utrecht, pada bukunya pengantar dalam hukum Indonesia “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat”.²

Hukum diartikan dalam arti material memiliki dua pengertian penting, yakni kekuasaan atau *authority* dan kekuatan atau *power*. Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa hubungan negara dan hukum sangat difasilitasi oleh sifat yang memaksa. Dibuat oleh negara dan dipayungi oleh sebuah sistem untuk mengatur tata kehidupan.³ Dalam hukum Tata Negara, posisi Undang-

¹ Helmi, “*Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*”, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 34.

² Umar Said Sugiarto, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Jakarta : Sinar Grafika.2013, hlm. 6.

³ Deddy Ismatullah & Asep, A. Sahid Gatara, “*Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*”, Bandung : CV Pustaka Setia, 2007, hlm. 164-165.

Undang Dasar 1945 merupakan sumber hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam artian Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber segala peraturan perundang-undangan, karena dari sanalah peraturan positif merupakan penjabaran yang lebih rinci dari peraturan yang bersifat umum yang terdapat dalam UUD 1945.⁴ Keterkaitan antara UUD 1945 sebagai sumber tentang lingkungan yang akan dibahas dalam kajian ini terdapat dalam pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sumber tentang lingkungan merupakan aturan khusus sebagaimana yang terdapat dalam pasal 103 KUHP sebagai patokan, apabila ketentuan undang-undang (diluar KUHP) banyak menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana, maka itu merupakan hukum pidana khusus. Dengan mengacu pada uraian tersebut maka ketentuan pidana dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan hukum pidana khusus.⁵

Hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja hubungannya dengan fungsi sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) dengan peran sebagai *agent of stability* tetapi terlebih lagi menonjol sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*. Hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai (*waarden beoordelem*)

⁴ Supriadi, "Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia", Jakarta : PT Sinar Grafika, 2010, hlm. 9.

⁵ Syachrul Machmud, "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia", Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012, hlm. 135-136.

yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup”. Hukum lingkungan adalah mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.⁶

Dikeluarkan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 adalah dalam rangka memperkuat prinsip-prinsip dan materi muatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Prinsip dan materi muatan tersebut memadukan prinsip perlindungan HAM, prinsip pembangunan berkelanjutan atau keberlanjutan ekosistem, dan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah serta perkembangan isu lingkungan global. Melalui keterpaduan ketiga prinsip dan antisipasi isu lingkungan global tersebut, diharapkan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan akan tercapai dengan baik.⁷ Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPPLH) dapat pula dimasukkan ke dalam kategori hukum pidana khusus, karena penerapan delik formil harus disandarkan pada ketentuan hukum administrasi, demikian pula subjek hukumnya dapat berupa suatu badan hukum, suatu hal yang tidak dijumpai dalam KUHP, dengan menganggap bahwa ketentuan hukum lingkungan merupakan aturan khusus (*lex specialis*).⁸

⁶ Supriadi, *op. cit.*, hlm. 40.

⁷ Muhammad Akib, “*Politik Hukum Lingkungan*”, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 109.

⁸ Syahrul Machmud, *Op.cit.* hlm. 117.

Tindak pidana pembakaran lahan merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengertian lahan itu sendiri dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, dalam pasal 1 ayat (2) lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.⁹ Pembakaran lahan yang terjadi ini disebabkan oleh faktor eksternal yaitu kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidupnya. Oleh karena kerusakan disebabkan oleh manusia, maka menjadi kewajiban manusia untuk mengurangi, atau bahkan, kalau mungkin menghindari kerusakan yang disebabkan oleh faktor eksternal tersebut.¹⁰ Manusia merupakan salah satu komponen ekosistem dalam lingkungan yang memiliki peran fungsional ekologis. Di satu sisi, manusia berpotensi merusak dan mencemari bahkan memusnahkan lingkungan. Di sisi lain, manusia berpotensi sebagai pelestari lingkungan. Hal ini tergantung pada tingkat kesadaran dan kearifan lingkungan yang dimiliki dan dikembangkannya. Termasuk juga tergantung pada visi pembangunan yang diyakininya. Kesadaran lingkungan tampaknya terdapat beberapa tingkat. Dimulai dari tingkat kesadaran ilmiah ekologis, yang bersifat

⁹ Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan.

¹⁰ Wisnu Arya Wardana, "*Dampak Pencemaran Lingkungan*", Yogyakarta : Andi, 2004, hlm. 12.

individual, kesadaran komunal sosial, kesadaran politik pendidikan dan hukum, kesadaran kultural dan kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual merupakan kesadaran puncak tertinggi.¹¹

Pembakaran lahan yang tidak sesuai dengan izin *syara'* maka ini masuk kepada tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadits, tetapi tidak ditentukan sanksinya.¹² Secara eksplisit, Al-Qur'an menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi ini merupakan akibat dari ulah tangan yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Qs. Ar-Rum (30):41)¹³

Kesadaran lingkungan (*environment conciousness*) merupakan sikap batin yang menjiwai dan memotivasi seseorang, masyarakat, bangsa atau negara yang memperhatikan kelestarian lingkungan di saat mereka mengelola

¹¹ Mujiyono Abdillah, *“Fikih Lingkungan”*, Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005, hlm. 4-5.

¹² Asadulloh Al Faruq, *“Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam”*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 55.

¹³ Quran in Ms Word Version 2.2.0.0 2013.

sumber daya alam dan lingkungan itu sendiri. Larangan untuk membuat kerusakan di bumi dalam Al-Qur'an dan hadits :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (Qs Al- A'raf (7):56).¹⁴

عن ابي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه ان رسول الله
صلي الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه وادارقطني)

“Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan A-Khudri ra, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : tidak boleh melakukan perbuatan (*madarat*) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain”. (Diriwayatkan Ibn Majah dan Daruquthni).

Dengan adanya pembahasan yang telah dipaparkan, dalam penelitian ini akan dikaji mengenai tindak pidana yang terdapat dalam salah satu pasal Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu “Tindak Pidana Pembakaran Lahan Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 108 UU. No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

¹⁴ Quran in Ms Word Version 2.2.0.0 2013.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi pidana pembakaran lahan dalam pasal 108 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perspektif hukum pidana Islam?
2. Bagaimana relevansi sanksi pidana pembakaran lahan dalam pasal 108 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sanksi pidana pembakaran lahan dalam pasal 108 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perspektif hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui relevansi sanksi pidana pembakaran lahan dalam Pasal 108 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perspektif hukum pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran ilmiah bagi mahasiswa jurusan hukum pidana Islam dan masyarakat umum.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi para praktisi hukum terhadap para pelaku tindak pidana pembakaran lahan, sehingga kebijakan yang diambil menciptakan manfaat dan keadilan bagi masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Perusakan lingkungan yang terdapat dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup pasal 1 angka 16 yaitu tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.¹⁵ kejahatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan upaya pencegahan dan pembinaan harus didorong melakukan peran yang utama. Bila upaya preventif dalam mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan oleh orang perorangan dan/atau bersama-sama korporasi dapat dilakukan secara optimal, maka alam atau lingkungan dapat terjaga dari pencemaran dan/atau perusakan

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

lingkungan tersebut, dan upaya preventif ini jauh lebih murah dan efisien jika dibandingkan dengan upaya represif dan pemulihan terhadap lingkungan yang telah terlanjur rusak.¹⁶ Upaya preventif tersebut sebagai penerapan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yaitu suatu studi yang mendalam tentang dampak negatif dari suatu kegiatan. AMDAL mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan dampak lingkungan terhadap pembangunan yang didasarkan pada konsep ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu konsep AMDAL dapat dikatakan sebagai konsep ekologi pembangunan, yang mempelajari hubungan timbal balik antara pembangunan dengan lingkungan hidup.¹⁷ Salah satu dari konsep AMDAL yang dapat dilakukan yaitu izin lingkungan hidup sebagai instrumen bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya agar lingkungan hidup tidak rusak, untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Bahkan dalam UUD 1945 dinyatakan, bahwa warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁸

Apabila merusak lingkungan dengan cara membakar lahan tetap dilakukan tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan, maka hal tersebut termasuk kategori melanggar undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam pasal 69 ayat (1) huruf h setiap orang dilarang melakukan pembukaan

¹⁶ Syahrul Machmud, "*Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*", Bandung : Mandar Maju, 2012, hlm. 239.

¹⁷ Sukanda husin, "*Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*", Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 96.

¹⁸ Helmi. *op. cit.* hlm. 163.

lahan dengan cara membakar dan sanksi yang ditetapkan sebagaimana bunyi pasal 108 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹⁹

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Q.S Al-Baqarah ayat 30).²⁰

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap perusak lingkungan hidup dari hubungan antara negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat (*social defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (*verboden*) dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban (*geboden*) yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan. Secara khusus penghukuman dimaksud bertujuan untuk (1) mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah; dan (2) mengenakan penderitaan atau pembalasan yang

¹⁹ Undang-Undang Republik Inonesia No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁰ Quran in Ms Word Version 2.2.0.0 2013.

layak kepada si pelanggar.²¹ Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya.²²

Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini untuk memelihara, mempertahankan, membangun secara berkelanjutan sendi-sendi kehidupan dan faktor pendukungnya. Mengurus tentang lingkungan hidup adalah mengurus sesuatu yang utama sebagaimana yang terkandung dalam *maqashid al-syariah* yang lima yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh ad-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh an-nafs*), perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh nasl*) dan perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*). Namun demikian ada yang bersifat *hajiyyat* (keperluan sangat) dan *tahsiniyyat* (harus disertai dengan cara yang baik) dalam implementasinya. Dengan hanya membatasi konsep ini hanya *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), maka sudah saatnya ditingkatkan menjadi *hifzh al-hayat* (memelihara kehidupan) karena kehidupan itu bukan hanya yang bernyawa, tetapi ada kaitan dengan yang tidak bernyawa. Dalam konteks lingkungan hidup, dari itu disini muncul sebuah kaidah fiqih *al-muhafzah 'la al-bai'ah wajibah* (memelihara lingkungan adalah wajib).²³

Pada dasarnya orang yang berakal ialah orang yang berfikir sebelum bertindak, tidak emosional atau mengikuti perasaannya saja setelah melihat atau mendengar sesuatu yang mengancam dirinya, menyenangkan dan lain-

²¹ Sukanda Husin, *op. cit.*, hlm. 121-122.

²² A. Ridwan Halim, "*Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*", Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 9.

²³ M. Abdurrahman, "*Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*", Bandung, 2011, hlm. 24.

lain. Ciri lain dari manusia ialah berakal, menurut Al-Qur'an ciri orang berakal (*al-bab*) bukan hanya berfikir, tetapi juga beriman, bertakwa dan lain-lain. Allah juga berfirman bahwa orang-orang yang berakal ialah orang yang dapat membedakan yang baik dengan yang buruk, dan ini tercantum dalam al-Qur'an

فَلَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah: "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan." (Qs. Al-Maidah (5):100)²⁴

*Pembakaran lahan dalam hukum pidana Islam belum ada aturan yang tegas mengenai sanksi atas pembakaran lahan, hanya saja masih dijelaskan secara umum sebagaimana dalam nash. Akan tetapi, dapat dilihat dari unsur-unsur jarimah dan hubungannya dengan teori sanksi pidana dan ppidanaan di Indonesia yaitu dari segi unsur formal dimana unsur tersebut menjelaskan adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan sebagai jarimah, unsur materiil yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan, dan adanya unsur moral yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah.*²⁵

²⁴ Saryono, "Pengelolaan Hutan, Tanah & Air", Jakarta : Pustaka Alhusna, 2002, hlm. 50.

²⁵ Mustofa Hasan dan Ahmad Beni Saebani, "Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)", Bandung : CV Pustaka Setia, 2013, hlm. 84-85.

Hukum pidana Islam berasal dari konsep hukum Islam yang berhubungan dengan tindak kriminal. Istilah-istilah tersebut antara lain :

1. *'Uqubah*, yang berarti hukuman atau siksa, sedangkan menurut terminologi hukum Islam, *al-'uqubah* adalah hukum pidana Islam, yang meliputi hal-hal yang merugikan atau tindak kriminal.
2. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama yajrima* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.²⁶

Jarimah ialah larangan-larangan *syara'* yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Unsur-unsur dari *jarimah* antara lain :

1. unsur formil (rukun *syar'i*)
2. unsur materiil (rukun *maddi*).
3. unsur moril (rukun *adabi*).²⁷

Jinayah atau *jarimah* dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh *nash*. Berdasarkan ini ulama membaginya menjadi tiga macam : *jarimah hudud* meliputi *zina*, menuduh *zina* (*qadzif*), minum-minuman keras (*surbah*), mencuri (*sirq*), merampok, menyamun (*hirabah*), *al-baghyu*, murtad (*riddah*). *Jarimah qishash/diyat* meliputi dua *jarimah* yang masuk dalam kelompok *qishash* yaitu pembunuhan sengaja, pelukaan/penganiayaan sengaja. Adapun tiga *jarimah* termasuk dalam kelompok *diyat*, yaitu pembunuhan tidak sengaja,

²⁶ *Ibid.*, hlm. 13-14.

²⁷ Ahmad Hanafi, “*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*”, Jakarta : Bulan Bintang, 1993, hlm. 1-6.

pembunuhan semi sengaja dan pelukaan penganiayaan tidak sengaja. Disamping itu, *diyat* merupakan hukuman pengganti dari hukuman *qishash* yang dimaafkan.²⁸ Adapun terhadap perbuatan *jarimah ta'zir*, ketetapan hukuman terhadap perbuatan tersebut diserahkan kepada hakim untuk memutuskan sesuai dengan hukuman yang telah ditetapkan bentuknya dalam *nash* dengan mempertimbangkan kualitas kejahatan yang dilakukan dan kondisi pelaku *jarimah*.²⁹

Secara umum, tindak pidana *ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Tindak pidana *hudud* dan tindak pidana *qishash* yang *syubhat*, atau tidak jelas atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat. Contohnya percobaan pencurian, percobaan perzinaan, pencurian dalam keluarga dan lain-lain.
2. Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Al-Quran dan hadits, tetapi tidak ditentukan sanksinya. Contohnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, makan babi, mengurangi timbangan, riba dan sebagainya.
3. Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh *ulil amri* (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi kemaslahatan umum.³⁰

Untuk kejahatan terhadap lingkungan khususnya yang terdapat dalam penelitian ini yaitu tindak pidana pembakaran lahan, mengenai sanksinya tidak

²⁸ Mustofa Hasan dan Ahmad Beni Saebani, *op.cit*, hlm. 46-74.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 27.

³⁰ Asadulloh Al Faruq, *op.cit*, hlm. 55.

terdapat dalam *nash*, maka dalam hukum pidana Islam termasuk kategori *jarimah ta'zir*, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah kaidah fiqih :

كل معصية لاحد فيها ولا كفارة فهو التعزير

“Setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai sanksi *had* atau *kaffarat* adalah *jarimah ta'zir*”.

Sebagaimana kaidah tersebut, maka dampak yang ditimbulkan dari pembakaran lahan harus memperhatikan kemaslahatan umum dan mengabaikan kemaslahatan yang khusus apabila dampak untuk kemaslahatan umum itu lebih baik.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu menggunakan metode *content analysis* (analisis isi) dengan menganalisis isi dari pasal yang terdapat dalam undang-undang dan penelitian kepustakaan (*library research*) berdasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan. Penelitian ini membahas pemikiran para ahli hukum dan ulama yang berhubungan dengan tindak pidana pembakaran lahan sebagai suatu hal yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penelitian ini.

2. Jenis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu data yang tidak menggunakan angka-angka atau rumus-rumus, diperoleh dari hasil *study literature* (kepuustakaan) tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah, dalam hal ini data tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dalam masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana sanksi pidana dalam pasal 108 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perspektif hukum pidana Islam?
- b. Bagaimana relevansi sanksi pidana pembakaran lahan dalam pasal 108 Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perspektif hukum pidana Islam?

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan buku atau kitab tentang hukum pidana Islam, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah studi kepuustakaan (*library research*), dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan menganalisa serta menyusunnya

dari berbagai sumber yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas.

5. Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, selanjutnya penulis melakukan analisis berdasarkan langkah-langkah yang sesuai dengan metode penelitian, yaitu :

- a. Mengumpulkan dan mengklarifikasi semua data yang ada menjadi beberapa bagian sesuai dengan variabel untuk penelitian kualitatif, seperti undang-undang mengenai tindak pidana pembakaran lahan yang terdapat dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, buku tentang lingkungan dan buku hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*).
- b. Menganalisis data kualitatif dalam buku-buku penelitian dan sumber-sumber yang telah didapatkan, sehingga penelitian itu menuju kepada permasalahan yang tertera dalam latar belakang masalah dan kerangka pemikiran.